

Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta

Mohammad Masthuro

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Kusuma Negara, Indonesia
mohammadmasthuro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan agar masyarakat umum dan mahasiswa non jurusan hukum mampu memahami hukum acara pidana. Sangat penting bagi mereka mengetahui hak-hak sebagai warga negara terutama dalam proses perkara pidana sejak perkara itu terjadi. Salah satu tujuannya adalah menemukan kebenaran materil, yaitu dengan menerapkan upaya penegakan hukum dalam proses persidangan secara objektif, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dan dengan menganggap bahwa tersangka atau terdakwa belum terbukti bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti: peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan dengan memaparkan informasi dari berbagai sumber yang selanjutnya dilakukan analisis. Pembahasan ini menggunakan peraturan perundang-undangan Pidana. Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ayat (1) diatur tentang bahan keterangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan lebih mudah dalam mendapatkan keyakinan dalam menentukan suatu perbuatan pidana dan mengambil keputusan tetapi dalam praktek disidang pengadilan keyakinan hakim tidak cukup hanya dari apa yang diatur dalam pasal tersebut, namun bisa diperoleh pula dari barang bukti yang dihadirkan disidang pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

Kata kunci: Hukum acara pidana, Penegakan hukum, Perkara pidana.

Dikirim: 16 Oktober 2022

Direvisi: 10 Desember 2022

Diterima: 17 Desember 2022

Identitas Artikel:

Masthuro, M. (2023). Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(2), 168-176.

PENDAHULUAN

Hukum pidana formal dapat dikatakan pula sebagai hukum acara pidana berisi peraturan tentang syarat-syarat dipidananya suatu perbuatan, tentang orang yang dapat dipidana, aturan tentang pemidanaan serta mengatur pada siapa dan bagaimana Negara melalui aparatnya dapat menetapkan perbuatan secara pidana (Ali, 2022; Tomalili, 2019; Siahaan, 2017; Panjaitan, 2022; Hakim, 2020; Junaedi & Setiyono, 2019; Yudhistira & Surgana, 2016). Pidana formil yang diatur dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, meliputi pengertian seluruh prosedur pidana formal untuk semua tingkat pemeriksaan pengadilan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Sofyan & Asis, 2017; Sofyan dkk., 2020). Kemudian di dalam pidana formal, pada Pasal 1 terdapat beberapa definisi dari hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra

peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain (Christian, 2018), sehingga dapat dimengerti bahwa KUHAP memberi penjelasan dengan sangat jelas tentang tata cara beracara di sidang pengadilan.

Perlu dipahami bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan “antara” sedangkan tujuan akhirnya adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera, seperti juga yang menjadi tujuan seluruh bidang hukum. Penelitian ini ditujukan agar masyarakat dan mahasiswa dapat memahami dari beracara di sidang pengadilan yaitu mendapatkan bukti-bukti materil dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan suatu ketentuan secara objektif dan tepat serta tidak memihak kepada siapapun juga.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan tentang azas-azas hukum pidana formal, pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana seperti penyidik, jaksa dan hakim dan pengacara, penjelasan tentang penangkapan dan penahanan, penggeladahan dan penyitaan, penuntutan dan surat dakwaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Azas-Azas Hukum Pidana Formal

Pada prinsipnya bahwa peradilan cepat dimaksudkan untuk menghindari penahanan yang lama agar segera perkaranya diajukan ke Pengadilan dan segera diadili (Wiryawan, 2016; Christian, 2018; Christian, 2019; Hairi, 2016; Syarnubi, Alamsyah, & Syarifuddin, 2019). Hal ini merupakan hak tersangka (Samahati, 2017; Martono, 2020; Firdaus, 2019).

Dalam artian sederhana tidak berbelit-belit dalam proses, dan dimaksudkan agar biaya dapat terjangkau (Sulu, 2015; Novriansyah & Putri, 2022; Purnama & Nelson, 2021). Azas yang menyatakan bahwa seseorang tidaklah dinyatakan bersalah sampai adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau dengan istilah lain disebut juga azas praduka tidak bersalah (Suharyanti, 2015; Akbar & Hendra, 2021; Dewi, Yuliartini, & Mangku, 2021). Dalam azas ini harus dinyatakan bahwa persidangan bukanlah bagaimana menghukum seseorang tetapi bagaimana membuktikan terhadap orang yang didakwa apakah bersalah atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Siahaan, 2017).

Wewenang Jaksa

Wewenang untuk mendakwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dari institusi kejaksaan, dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP, jadi institusi yang memiliki kewenangan dalam penuntutan pidana (*dominus litis*) (Mufrohim & Herawati, 2020; Sealtiel & Firmansyah, 2021). Selain itu penuntut umum juga berwenang tidak melakukan penuntutan jika penuntutan itu dianggap tidak berguna/merupakan kepentingan masyarakat (Sitinjak, 2018). Jadi azas ini memberi kewenangan pada jaksa dalam menjalankan kewenangannya atau tidak demi kepentingan umum.

Pemeriksaan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam Pasal 153 ayat 3 KUHAP. Berarti pemeriksaan pengadilan saja yang terbuka untuk

umum, sedang pemeriksaan pendahuluan, penyidikan dan pra peradilan tidak terbuka untuk umum (Aprilianda dkk., 2022). Asas ini dikecualikan untuk perkara selain perkara tersebut seperti kasus pelecehan dan pelakunya masih di bawah umur (Saerang, Kumendong, & Koesoemo, 2022). Walaupun sidangnya tertutup namun putusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, akibat hukum yang terjadi bila tidak melakukan asas ini maka putusan dianggap batal demi Hukum. Semua orang sama diperlakukan di depan Hakim tanpa ada perkecualian (Walukow, 2013). Pada Pasal 5 ayat 1 KUHAP, prinsipnya bahwa pengadilan dalam mengadili seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang berlaku antara orang yang satu dengan orang yang lainnya baik berupa pangkat, jabatan atau apapun kedudukan orang itu.

Kedudukan Hakim dalam Proses Peradilan

Kedudukan Hakim dalam proses peradilan yang bersifat tetap. Untuk jabatan ini maka diangkatlah hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara yang memiliki kekuasaan dalam pengangkatan tersebut, jadi pengambilan putusan yang dijatuhkan bersifat tetap dan mengikat. Kekuasaan kehakiman diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48/2009, yaitu tentang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum (Salamor, 2018; Angga & Arifin, 2019; Arafat, 2020). Dalam penerapan hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana terdapat pula ketentuan secara universal di negara-negara yang bersifat demokrasi, maka di dalam ketentuan KUHAP diatur pada Pasal 74, dan bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan baik ketika di tangan penyidik, jaksa maupun pada pemeriksaan hakim di pengadilan.

Pemeriksaan Hakim Langsung dan Lisan di dalam sidang pengadilan ketika hakim sedang melakukan pemeriksaan secara langsung maka terdakwa terdakwa dan para saksi, maka pemeriksaan harus dilakukan secara lisan tetapi bukan tertulis. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 154 dan 55 KUHAP. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa peradilan yang cepat, secara sederhana dan dengan biaya yang ringan dalam artian sederhana tidak berbelit-belit dalam prosesnya, ongkos perkara yang murah yaitu agar biaya terjangkau oleh setiap orang yang menjadi tersangka maupun terdakwa.

Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*)

Dengan adanya azas praduga tidak bersalah, siapapun orangnya yang disangka melakukan tindak pidana diadili, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, seharusnya dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap (Suharyanti, 2015; Akbar & Hendra, 2021; Dewi, Yuliartini, & Mangku, 2021). Kemudian dapat dipahami pula bahwa setiap pemeriksaan di sidang pengadilan harus terbuka untuk umum atau semua orang boleh menyaksikan proses jalannya persidangan kecuali terhadap kasus-kasus asusila dan pelakunya anak di bawah umur (Aprilianda dkk., 2022; Saerang, Kumendong, & Koesoemo, 2022).

Pada dasarnya masyarakat umum dan mahasiswa non jurusan ilmu hukum dapat mempelajari dan memahami siapa saja pihak-pihak yang turut serta dalam proses beracara. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tersangka/Terdakwa dan Hak-

Haknya KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa (Raja, Fauzi, & Sahari, 2023; Muammar, 2022; Simanjuntak, Azed, & Gani, 2017; Siregar, 2016). Tersangka adalah seorang yang dengan sikap dan perilakunya maka menurut bukti-bukti permulaan yang patut diduga sebagai orang yang melakukan tindak pidana (Kariyasa, 2021; Pade, 2017). Terdakwa adalah seseorang yang karena perbuatannya yang diperiksa dalam sidang pengadilan (Siregar, 2016; Malinda, 2016). Tersangka dan terdakwa diberi hak-hak yang dalam KUHAP dijabarkan pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, yaitu hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili.

Hak seorang tersangka dan atau terdakwa dalam proses pemeriksaan wajib didampingi oleh penasehat hukum (Abdullah, 2015; Arafat, 2020). Hak untuk menyampaikan pendapatnya pada penyidik dan hakim, hak untuk mendapat bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, dan mendapatkan kunjungan dari pihak rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Hak-hak dalam KUHAP masih perlu dimasyarakatkan agar tersangka atau terdakwa mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya, misalnya kebebasan untuk menunjuk penasehat hukum baru dapat dinikmati oleh kalangan berada, sedangkan bagi golongan miskin masih merupakan jaminan diatas kertas. Penuntut Umum Dahulu baik Eropa maupun di Indonesia tidak dikenal adanya suatu lembaga penuntut umum (Jaksa) yang tugasnya khusus untuk atas nama Negara atau masyarakat mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik.

Pada masa itu tidak ada perbedaan antara acara perdata dan pidana, orang/pihak yang dirugikan melakukan sendiri tuntutan pidana pada hakim. Penuntut umum yang dikenal saat ini melalui asas konkordansi Belanda membawanya ke Indonesia (Santoso & Ramadhan, 2022). Fungsi dan wewenang jaksa agung dan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Kindangen, 2021; Triwati, 2020; Wijaya, 2021).

Mengenai wewenangnya antara lain adalah menerima berkas perkara dan memeriksa berkas perkara secara profesional dan objektif, juga mengadakan pra penuntutan, membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan dan lain sebagainya (Lanongbuka, 2020; Keni, Pangkrego, & Sepang, 2021). Penyidik dan Penyelidik pada ketentuan Pasal 1 butir 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberikan definisi tentang keduanya penyidik terdiri dari Polisi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu sedangkan penyelidik hanya polisi saja.

Penyidik

Penyidik (PNS) mempunyai syarat-syarat kepangkatan dan hanya menyidik delik-delik yang tersebut dalam perkara khusus atau perundangan administrasi yang bersanksi pidana. Pekerjaan sebagai penyidik bagi polisi dengan kekuasaan dan wewenang sangat penting dan sangat sulit. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum, melakukan pemeriksaan kepada tersangka untuk membuat tindak pidana menjadi terang yang sangat singkat waktunya yang dilakukan pada pengamatan pertama dalam suatu delik (Pangestuti, 2020).

Penasehat Hukum

Penasehat Hukum dan pelayanan bantuan hukum dalam suatu perkara pidana sangat dibutuhkan. Adanya penasehat hukum yang dapat memberikan bantuan

hukum dan sebagai pembela tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan baik pada saat ditangkap, ditahan dan diadili. Penasehat hukum/pembela/advokat berpangkal tolak sebagai pihak yang subjektif untuk memberikan bantuan hukum dalam mewakili kepentingan tersangka dan terdakwa (Faddillah, 2013; Farahwati, 2021).

Namun demikian dalam posisinya sebagai penasehat hukum, ia harus bertindak berdasarkan kewenangan yang berdasarkan pada etika hukum, ia harus memiliki kemampuan dalam penilaian terhadap suatu peristiwa pidana secara objektif terhadap keadaan dan atau barang dan alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUAHP diatur mengenai tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa.

Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Hakim dan Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak lain (Adonara, 2016; Hakim, 2018). Berhubungan dengan itu maka diadakan Undang-Undang yang menjamin tentang kedudukan para hakim yaitu Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman Nomor 14 tahun 1970. Apa yang tertulis belum tentu benar-benar terjamin dalam pelaksanaannya. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan hakim.

Berkaitan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipahami tentang kedudukannya yang tidak boleh berat sebelah atau dengan kata lain tidak memihak kepada siapapun baik kepada terdakwa, jaksa maupun pengacaranya (Kholis, 2018; Rifai, 2020). Istilah ini tidak boleh diartikan secara harfiah, namun ketika menjatuhkan putusan harus selalu berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada siapapun dalam hal ini bisa diartikan pula bahwa hakim tidak boleh berlaku tidak adil. Tentang wewenang mengadili yang diberikan kepada hakim dalam sidang pengadilan dapat dilihat ketentuannya, dalam KUHAP pada Pasal 84, 85, dan 86.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat mempelajari dan memahami tentang proses beracara terutama dalam hukum acara pidana atau proses beracara di sidang pengadilan sehingga dapat mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum dan hak-hak tersangka atau terdakwa serta tahu langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan jika hak-hak tersangka atau terdakwa dilanggar.

REFERENSI

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas in Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86-98. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>
- Aprilianda, N., Harjati, E., Noerdajasakti, S., Sulistio, F., Farikhah, M., & Bagaskoro, L. R. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Universitas Brawijaya Press.
- Arafat, M. R. (2020). Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), 14-23. <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1085>
- Aulia, M., & Rizanizarli, R. (2020). Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(2), 290-299.
- Christian, J. I. (2018). Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 3(2), 137-158. <https://doi.org/10.37477/sev.v3i2.182>
- Christian, J. I. (2019). Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8(1), 155-172. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.874>
- Dewi, M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 635-645. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38159>
- Faddillah, S. (2013). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta. *Rechtstaat*, 8(2), 1-12.
- Farahwati, F. (2021). Peran Advokat Selaku Penasehat Hukum Tersangka Atau Terdakwa Atas Dasar Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 28-47.
- Firdaus, F. (2019). Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, 3(3), 223-238. <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i3.184>
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish.
- Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 279-296. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>
- Junaedi, A. F., & Setiyono, S. (2019). Analisis Yuridis Atas Penetapan Tersangka Aprianto Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kota Gorontalo (Studi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/PID. PRAP/2017/PN. GTO). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7147>
- Hairi, P. J. (2016). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1), 151-178. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190>

- Kariyasa, I. M. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Perihal Penahanan di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(9), 1519-1531.
- Keni, L., Pangkreggo, O. A., & Sepang, M. (2021). Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(7), 27-36.
- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 210-237.
- Kindangen, H. Y. (2021). Jaminan Konstitusional Terhadap Kemandirian Kejaksaan Dalam Melaksanakan Kewenangan Penuntutan. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 398-408. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.398-408>
- Lanongbuka, B. (2020). Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9(4), 75-85.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca.
- Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98-114. <https://doi.org/10.56087/ajih.v23i1.39>
- Muammar, M. (2022). Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 201-211. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7504>
- Mufrohimi, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>
- Novriansyah, N., & Putri, C. P. (2022). Keberadaan Sistem Hakim Komisaris sebagai Alternatif Pengganti Sistem Praperadilan untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat. *Sol Justicia*, 5(1), 113-122. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.491>
- Pade, J. F. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan. *Lex Administratum*, 5(8), 43-51.
- Pangestuti, E. (2020). Tugas Penyidik di dalam Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Tersangka Residivis. *Yustitiabelen*, 6(2), 76-97. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.246>
- Panjaitan, B. S. (2022). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish.
- Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 97-116. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>
- Raja, D. L., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 208-213. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>
- Rifai, A. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.
- Saerang, W. S., Kumendong, W. J., & Koesoemo, A. T. (2022). Tindakan Perundungan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2), 1-13.

- Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 277-283. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681>
- Samahati, J. (2017). Penetapan Tersangka Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 5(5), 71-79.
- Santoso, T., & Ramadhan, C. R. (2022). *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sealtiel, M., & Firmansyah, H. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut umum dan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 311-330. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10570>
- Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simanjuntak, E. M. V., Azed, A. B., & Gani, R. A. (2017). Peran Advokat terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 1-50. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v1i5.76>
- Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1(1), 35-46. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>
- Sitinjau, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3), 97-103.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Sofyan, A. M., Asis, A., Ilyas, A., & Muin, A. M. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.
- Suharyanti, N. P. N. (2015). Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 123-138.
- Sulu, C. R. (2015). Kedudukan Hakim Komisaris dalam Rancangan KuhaP pada Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(3), 36-42.
- Syarnubi, R. A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2019). Kebijakan Pidana dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 36-65. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.156>
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Triwati, A. (2020). Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 32-54. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1), 163-172.
- Wijaya, H. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan KPK dan Kejaksaan sebagai Lembaga Independen dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Lembaga Independen, Kedudukan, Kejaksaan, KPK. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(1), 25-30. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1432>

- Wiryan, P. (2016). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), 361-373.
- Yudhistira, G. A., & Surgana, A. (2016). Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Bandung. *Verstek*, 4(2), 92-100. <https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38382>